

**PROPOSAL**  
**KULIAH KERJA MAHASISWA**  
**REGULER SEMESTER GANJIL 2024/2025**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya ***“Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa tahun 2024”*** tahun akademik 2023-2024 telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan KKM Reguler dimaksudkan untuk memperkuat wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam membangun kesadaran moderasi beragama di masyarakat.

Dengan adanya Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa Reguler ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mempersiapkan dan merancang kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 2 Desember 2024

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
A. Latar Belakang.....	4
B. Dasar Hukum.....	4
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	7
BAB II JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA.....	9
a. KKM Tematik .....	9
1. KKM Reguler .....	9
BAB III PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKM.....	10
a. Program Kerja dan Kegiatan .....	10
C. Metode.....	11
a. Langkah-Langkah.....	12
BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	16
A. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta .....	16
BAB V PENUTUP .....	18
Referensi Bacaan Bagi Mahasiswa.....	18

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan KKM berupa implementasi keilmuan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melatih dan membekali mahasiswa menerapkan ilmu, belajar memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau terpinggirkan.

LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim memfasilitasi kegiatan KKM tahun akademik 2024-2025 melalui berbagai bentuk kegiatan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung di dunia nyata dengan mempraktikkan experiential learning. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur. Petunjuk teknis ini menguraikan proses dan peran setiap pihak secara terperinci agar tepat sasaran. Oleh karena itu, Proposal KKM tahun 2024 disusun sebagai Proposal pelaksanaan.

### B. DASAR HUKUM

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar Program Studi. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Mulana Malik Ibrahim Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-BLU).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: b.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masa jabatan tahun 2017-2021;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Malang;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023.
26. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022

### C. TUJUAN

Tujuan KKM semester Genap tahun akademik 2024-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam penguatan pemahaman moderasi beragama;
2. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam masalah stunting, parenting, dan kemiskinan ekstrim;
3. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19;
4. Mendukung dan menguatkan visi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
5. Melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang toleran, sehat dan mandiri/tangguh;
6. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) dan Kementerian lain.

7. Melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di level Internasional untuk mendukung terciptanya negara adil dan beradab secara global.

#### D. MANFAAT

KKM semester genap tahun akademik 2024-2025 dapat memberikan manfaat kepada Perguruan Tinggi, mahasiswa, dan mitra.

1. Manfaat Perguruan Tinggi
  - a. Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan;
  - b. Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi;
  - c. Memberikan manfaat pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
  - d. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah desa
  - e. Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
  - f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk belajar bersama masyarakat desa;
  - g. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;
  - h. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Manfaat Bagi Mahasiswa
  - a. Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan yang bermanfaat;
  - b. Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk bekal hidup di masyarakat;
  - c. Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang dinamika permasalahan di masyarakat;
  - d. Memperoleh pengalaman tentang pengelolaan program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa;
  - e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat desa;

- f. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki;
  - g. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif;
  - h. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melihat potensi desa, mengidentifikasi potensi dan mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian desa;
  - i. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk ber bersama pemerintah desa dalam membangun desa.
3. Manfaat Bagi Mitra atau Masyarakat
- a. Mendapatkan mitra dampingan dari mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki kompetensi untuk pengembangan pembangunan desa;
  - b. Mewujudkan desa mandiri melalui masyarakat, mahasiswa, dan dosen;
  - c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan;
  - d. Mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui inovasi dan kemitraan.

## BAB II

### JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA

#### A. KKM TEMATIK

##### 1. KKM REGULER

a. Nama

KKM Reguler yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada semester genap tahun akademik 2023/2024.

b. Tema

KKM Reguler mengangkat tema “*Stunting, Parenting, Kemiskinan Ekstrim, dan Moderasi Beragama*”

c. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 didukung PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa mahasiswa menempuh KKN selama 6 minggu. Pada semester genap akan dilaksanakan pada bulan 19 Desember 2024– 30 Januari 2025.

d. Lokasi

Kabupaten Malang dengan fokus permasalahan stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama.

e. Beban SKS

Beban kredit KKM adalah 2 SKS (satuan kredit semester).

## BAB III

### PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKM

#### A. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Program kerja dirancang setelah survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah.

Berikut program kerja utama:

##### 1. Kegiatan Rutin

###### a. Kegiatan Keagamaan

- 1) Sholat Jamaah 5 waktu (media silaturahmi, menguatkan ikatan persaudaraan, cermin kedisiplinan, kepedulian sosial, syiar Islam)
- 2) Membaca Al Quran 1 juz di Masjid dan Musholla (setiap selesai sholat shubuh dan maghrib) secara serentak
- 3) Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat (tahlil, istighosah, khotmul Qur'an, dll).
- 4) Mengajar TPQ, Madin, Majelis Ta'lim.
- 5) Program penguatan stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama.

###### b. Kegiatan Kemasyarakatan

- 1) Silaturahmi ke *key people* dan tetangga (Salam, Senyum, Sapa).
- 2) Kegiatan Desa, berpusat di Balai Desa (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
- 3) Kegiatan sekolah/madrasah (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
- 4) Menanggulangi stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama
- 5) Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
- 6) Menyesuaikan potensi Desa
- 7) Kerjasama dengan Penggerak PKK

##### 2. Program Kerja KKM

Untuk mewujudkan tujuan KKM maka program wajib mengacu pada tujuan KKM.

Tujuan	Program
Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, ramah budaya lokal, dan anti kekerasan;	- kampanye, kajian, dan diskusi dalam kelompok masyarakat

Menanggulangi potensi stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama	- kampanye stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama melalui media social
Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat;	- pelatihan pembelajaran bagi guru, ustadz, khotib, pendeta, dsb.
Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat untuk mewujudkan nilai <i>rahmatan lil alamin</i> ;	- praktik keagamaan melalui majlis ta'lim, majlis shalawat, majlis dzikir, dan kelompok keagamaan lainnya
Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna dan teknologi informasi;	- pelatihan peningkatan kualitas produk UMKM
Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi dan penguatan pada desa binaan.	- mengembangkan produk-produk baru guna meningkatkan ekonomi masyarakat

Sedangkan program kerja KKM Internasional akan disesuaikan dengan kegiatan penyelenggara negara tujuan. Akan diinformasikan lebih lanjut pada saat pembekalan.

### C. METODE

Metode dalam Pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu merupakan sebuah pendekatan yang memandang kondisi masyarakat pada aspek asset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat adalah asset berharga bagi suatu wilayah yang bisa dikembangkan dan diberdayakan dengan semaksimal mungkin.

Metode ABCD sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan digunakan berbasis pada memunculkan kekuatan/potensi wilayah dan masyarakat dampingan serta perlunya usaha bersama untuk mewujudkan kekuatan tersebut melalui pendekatan *Appreciative inquiry*. Maka untuk melakukan hal tersebut, pendamping harus mengawali kegiatan-kegiatan di lapangan dengan melakukan apresiasi hal-hal terbaik yang ada di masyarakat melalui kegiatan observasi dan wawancara apresiatif kepada masyarakat, merumuskan dan merancang impian, merencanakan tindakan, melakukan tindakan yang berbasis pada pengalaman kesuksesan masyarakat (*success story*). Oleh karena itu, pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) berbasis pada langkah berikut:

1. DISCOVERY yaitu upaya bersama masyarakat melakukan riset aset dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan keunggulan potensi aset masyarakat. Keunggulan aset tersebut dapat menjadi pemicu perubahan bagi kehidupan masyarakat.
2. DREAM yaitu membayangkan dan atau memimpikan capaian-capaian yang akan dihasilkan dari proses identifikasi potensi dan aset sehingga melalui mimpi dan harapan tersebut dapat membangun spirit dan skala prioritas capaian yang akan dilakukan.
3. DESIGN yaitu merancang program kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi bersama tersebut dengan menggunakan modal dan aset dari hasil analisis riset.
4. DIFINE yaitu menetapkan langkah kerja dan program sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan program kegiatan dan berusaha mewujudkan cita dan mimpi yang ingin dicapai. Pelaksanaan program yang dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunitas melakukan perubahan dengan menetapkan keunggulan aset.
5. DESTINY adalah ketercapaian hasil dari proses pelaksanaan riset aset, perencanaan program dan aksi program. Destiny dilakukan dengan melakukan refleksi dan evaluasi yaitu kegiatan refleksi dan evaluasi atas setiap capaian yang telah dilakukan, potensi tambahan yang muncul dan membaca kemungkinan tingkat kesuksesan kegiatan. Melalui kegiatan ini, setiap pendamping akan memahami hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi dengan baik.

## A. LANGKAH-LANGKAH

Langkah teknis yang harus dilakukan peserta KKM Reguler dalam upaya mengembangkan kekuatan aset masyarakat menjadi unggulan, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan sesuai metodologi ABCD tergambar dalam matrik berikut ini.

Tabel Langkah proses KKM dengan pendekatan ABCD

Minggu ke	Langkah ABCD	Aktivitas	Tujuan	Capaian
1	<i>Discovery 1</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan tim</li> <li>2. Inkulturasi sosial dan budaya</li> <li>3. Riset cepat kondisi umum desa lokasi PKM (Rapid</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembagian tugas dan tanggungjawab anggota tim KKM</li> <li>2. Menyatu dan diterima oleh masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stuktur kelompok dan uraian tugas</li> <li>2. Berbaur dengan masyarakat dan siap berkegiatan</li> <li>3. Uraian gambaran umum potensi aset (pentagonal)</li> </ol>

		<p>Rural Apraisal (RRA)</p> <p>4. Analisis key people dan core group</p>	<p>3. Memperoleh gambaran umum desa lokasi KKM dengan teknik Rapid Rural Apraisal (RRA)</p> <p>4. Ditemukannya kunci masyarakat dan kelompok potensial sebagai mitra kegiatan</p>	<p>4. Gambaran profil kunci masyarakat dan Kelompok potensial mitra kegiatan</p>
2	<i>Discovery 2</i>	<p>1. Membangun Core Group</p> <p>2. Agenda riset kemitraan</p> <p>3. Mapping Aset Alam</p> <p>4. Mapping Aset Manusia</p> <p>5. Mapping Financial Aset</p>	<p>1. Kesepakatan dengan kelompok masyarakat sebagai Core Group</p> <p>2. Kesepakatan untuk riset kemitraan dengan core gorup</p> <p>3. Memproleh data Aset Alam</p> <p>4. Memproleh data Aset Manusia</p> <p>5. Memproleh data Financial Aset</p>	<p>1. Core Group sudah terbentuk dan bersepakat kegiatan bersama</p> <p>2. Jadwal rencana riset kemitraan</p> <p>6. Uraian Data Aset Alam</p> <p>7. Uraian data Aset Manusia</p> <p>8. Uraian data Financial Aset</p>
3	<i>Discovery 3 - Dream</i>	<p>1. Mapping Aset infrastruktur</p> <p>2. Mapping Kelembagaan masyarakat (asosiasi)</p> <p>3. Mapping sosial dan budaya</p> <p>4. Memilih fokus keunggulan aset (<i>Law hanging Fruit</i>)</p>	<p>1. Memperoleh Data Aset infrastruktur</p> <p>2. Memperoleh Data Kelembagaan masyarakat (asosiasi)</p> <p>3. Memperoleh Data sosial dan budaya masyarakat</p> <p>4. Data dan analisis Keunggulan aset ( analisis</p>	<p>1. Uraian Data Aset infrastruktur</p> <p>2. Uraian Data Kelembagaan masyarakat (asosiasi)</p> <p>3. Uraian Data sosial dan budaya masyarakat</p> <p>4. Uraian Data dan hasil analisis Keunggulan aset dari hasil</p>

			dengan teknik <i>Law hanging Fruit</i> )	analisis <i>Law hanging Fruit</i>
4	<i>Design</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan keunggulan asset</li> <li>2. Perumusan strategi program pengembangan aset unggulan</li> <li>3. Mobilisasi sumberdaya</li> <li>4. Pelaksanaan Aksi Program 1 (pelatihan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh rumusan keunggulan asset</li> <li>2. Memperoleh rumusan strategi program pengembangan aset unggulan</li> <li>3. Rumusan sumberdaya yang dapat dilibatkan dalam kegiatan aksi program</li> <li>4. Terlaksananya Aksi Program 1 (pelatihan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian rumusan keunggulan asset</li> <li>2. Uraian rumusan strategi program pengembangan aset unggulan</li> <li>3. Uraian sumberdaya yang dilibatkan dalam kegiatan aksi program</li> <li>4. Partisipasi kegiatan dan keterampilan peserta aksi Program 1</li> </ol>
5	<i>Define</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Aksi Program 2 (pelatihan)</li> <li>2. Pelaksanaan Aksi Program 3 (pengembangan produk)</li> <li>3. Pelaksanaan Aksi Program 4 (perluasan skala pengembangan produk)</li> <li>4. Pelaksanaan Aksi Program 5 (Pembentukan/penguatan Kelembagaan)</li> <li>5. Pelaksanaan Aksi Program 6 (Advokasi Kebijakan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Program 2 (pelatihan)</li> <li>2. Terlaksananya Program 3 (pengembangan produk)</li> <li>3. Terlaksananya Program 4 (perluasan skala pengembangan produk)</li> <li>4. Terlaksananya Program 5 (Pembentukan/penguatan Kelembagaan)</li> <li>5. Terlaksananya Program 6 (Advokasi Kebijakan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi kegiatan dan keterampilan peserta Program 2</li> <li>2. Partisipasi kegiatan dan adanya produk-produk baru dari Program 3</li> <li>3. Partisipasi kegiatan dan perluasan skala pengembangan pproduk dari hasil Program 4</li> <li>4. Terbentuknya kelembagaan baru dari Program 5</li> <li>5. Adanya draft kebijakan dari hasil Program 6 Advokasi Kebijakan</li> </ol>
6	<i>Destiny</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi</li> <li>2. Refleksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uraian deskripsi hasil Evaluasi</li> </ol>

		3. Penyusunan RTL 4. Penyusunan laporan akhir PKM 5. Presentasi hasil proses PKM	proses KKM bersama masyarakat 2. Terlaksanakannya Refleksi bersama masyarakat dan dapat diteorikan 3. Berlangsungnya penyusunan RTL bersama masyarakat 4. Tersusunnya laporan akhir KKM (akademik, Jurnal, dan Video Populer) 5. Berlangsungnya presentasi hasil proses KKM dengan menampilkan hasil laporan akhir KKM	proses KKM bersama masyarakat 2. Uraian hasil Refleksi bersama masyarakat dan uraian teori hasil refleksi. 3. Rumusan hasil penyusunan RTL bersama masyarakat 4. Laporan akhir KKM dalam bentuk laporan akademik, artikel Jurnal, dan Video Populer 5. Presentasi video populer, buku, dan artikel jurnal
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seluruh proses langkah tersebut direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan. Demikian pula hasil dari proses harus menjadi pengalaman belajar bersama semua anggota tim KKM dan masyarakat. Jumlah program, tentu harus disesuaikan dengan hasil analisis fokus program dan kondisi lapangan masing-masing. Akan tetapi tetap harus berorientasi pada proses dan hasil yang dapat dipastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### A. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

1. Mahasiswa
  - a. Mengikuti pembekalan
  - b. Berkomitmen mengikuti pelaksanaan KKM
  - c. Menyusun laporan dan tagihan KKM
  - d. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan
  - e. Menjaga nama baik almamater perguruan tinggi
  - f. Menjaga Akhlakul Karimah
2. Dosen Pembimbing Lapangan
  - a. Mengikuti pembekalan
  - b. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan
  - c. Memberikan arahan kepada mahasiswa
  - d. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir
  - e. Menetapkan nilai akhir mahasiswa
3. Tata Tertib Selama Pelaksanaan KKM, Setiap peserta KKM:
  - a. Mematuhi protokol kesehatan.
  - b. Memakai jas almamater, membawa identitas diri, dan dokumentasi asuransi diri (BPJS)
  - c. Menjaga keselamatan diri, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain, seperti mandi di pantai, panjat tebing, berkendara tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dll.
  - d. Menjaga tatakrama hidup bermasyarakat yang Islami, dan menjaga nama baik almamater.
  - e. Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKM.
  - f. Dilarang keras melakukan aktifitas yang mengarah pada isu SARA, politik, melanggar norma agama, sosial, dan hukum.
  - g. Mentaati tata tertib selama pelaksanaan KKM.

- h. Bersama DPL bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual

#### 4. Sanksi

- a. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori **ringan** akan diingat secara lisan oleh DPL
- b. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori **sedang** akan diberikan surat teguran keras
- c. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori **berat** akan dipulangkan

## BAB V

### PENUTUP

Dengan ditetapkannya Proposal KKM, maka diharapkan seluruh rangkaian kegiatan KKM yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan KKM dapat dimonitoring dan dievaluasi secara terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Bagi DPL yang berperan dalam kegiatan KKM, diharapkan dapat memberikan bimbingan dengan mekanisme yang tertuang pada buku ini. Meski demikian disadari bahwa Proposal pelaksanaan KKM ini masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan kegiatan selanjutnya. Jika terjadi perubahan format KKM, maka akan disesuaikan secepatnya.

### REFERENSI BACAAN BAGI MAHASISWA

1. Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, cet. Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
2. Christopher Dureau, Pembaruan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan, Ali bahasa Budhita Kismadi, Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), 2013
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona Virus Disease (Covid 19)
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama